



P E N E T A P A N
Nomor 303/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh: -----

Adam bin Saprana, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombang, Desa Poda Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I. -----

Rosmiati binti Kamimeng, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lombang, Desa Poda Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II. -----

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 303/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 17 Juni 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 5 April 2003 di Dusun Lombang, Desa Poda Poda, Kecamatan Tutar,



Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Kamimeng yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Amin, bernama M. Tahir, dengan maskawin berupa 1/4 kebun pohon coklat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saharuddin dan Syarifuddin.-----

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak. -----
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian; -----
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah; -----
7. Bahwa pemohon I dengan pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan II dan keperluan lainnya; -----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Adam bin Saprana) dengan pemohon II (Rosmiati binti Kamimeng) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2003 di Dusun Lombang, Desa Poda Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----
Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan olehnya; -----

Bahwa terhadap perkara ini terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 303/Pdt.P/2013/PA.Pwl, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, ternyata tidak terdapat adanya pihak-pihak yang keberatan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut: -----



Saksi kesatu, *Saharuddin bin Sapa*, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombang, Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal bahwa pemohon I bernama Adam bin Saprana sedangkan pemohon II bernama Rosmiati binti Kamimeng karena saksi bertetangga dengan ----- mereka;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 5 April tahun 2003 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Lombang, Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar); -----

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Al-Amin bernama M. Tahir, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Kamimeng dan maharnya berupa $\frac{1}{4}$ kebun coklat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Saharuddin (saksi sendiri) dan Syarifuddin; -----

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus gadis, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan; -----

- Bahwa selama hidup membina rumah tangganya, pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian, bahkan senantiasa hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 3 orang anak, dan selama itu pula saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I



dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri;

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan II sebagai suami isteri dalam rangka untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, *Syarifuddin bin Kaco*, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombang, Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal bahwa pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri, selain karena saksi hadir pada saat pernikahannya, juga karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 5 April 2003 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Lombang, Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dinikahkan oleh Imam Masjid Al- Amin bernama M. Tahir, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Kamimeng, dan mahar berupa ¼ kebun coklat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Saharuddin dan Syarifuddin (saksi sendiri);
- Bahwa sebelum pernikahan berlangsung, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga



dan tidak pernah sesusuan;

- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangganya, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian, bahkan hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 3 orang anak, dan selama itu pula saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri selama ini;

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan istbat ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dan dalam rangka keperluan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasar atas keterangan saksi-saksi tersebut baik pemohon I maupun pemohon II membenarkannya, dan untuk singkatnya uraian isi penetapan ini, maka ditunjuk berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah *itsbat nikah* maka perkara tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan berlakunya Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan baik pemohon I maupun pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan majelis, para pemohon lebih lanjut menguraikan akan maksud permohonannya di atas, dan karena itu surat permohonan pemohon dibacakan dan atas pertanyaan majelis para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud pokok permohonan ini adalah bahwa para pemohon berkehendak mengajukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dalam rangka untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya, karena sampai saat ini para pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tertulis adanya ikatan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, dan karena *itsbat nikah* hanya ditujukan terhadap pernikahan yang telah berlangsung namun tidak tercatat, apakah tidak tercatatnya karena kelalaian para pemohon, ataupun karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah saat itu, sehingga karena itu untuk dapat dinyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam yang terjadi saat itu sesuai maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana dikemukakan di atas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh para pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 5 April 2003 di Dusun Lombang, Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Amin bernama M. Tahir, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Kamimeng, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Saharuddin dan Syarifuddin serta mahar berupa seper empat kebun coklat dibayar tunai, dan selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon bukanlah orang-orang yang terhalang karena dilarang menjadi saksi, memberi keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah, sehingga secara formil syarat sebagai seorang saksi telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi tersebut memberi keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, hal mana sudah relevan dengan maksud pokok perkara ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang dikutip dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi : -----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, maka keterangannya dapat diterima dan selanjutnya dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan pemohon I di atas yang juga dibenarkan oleh pemohon II, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah berlangsung pada tanggal 5 April 2003 yang lalu di Dusun Lombang, Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), oleh Imam Masjid setempat bernama M. Tahir dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Kamimeng, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Saharuddin dan Syarifuddin, serta mahar berupa seper empat kebun coklat dibayar tunai, dan selama membina rumah tangganya hingga dikaruniai 3 orang anak tidak ternyata bahwa ada pihak lain yang mempermasalahkan ataupun keberatan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang diuraikan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar serta jauh dari kemungkinan perkawinan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan setempat, sehingga karenanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 5 April 2003 yang lalu patut dinyatakan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II untuk disahkan perkawinannya telah dapat dikabulkan untuk



kepentingan dalam rangka keperluan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan kepentingan lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud penetapan istbat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan istbat yang diajukan pemohon I dan pemohon II, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (*Adam bin Saprana*) dengan pemohon II (*Rosmiati binti Kamimeng*) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2003 di Dusun Lombang, Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1434 H., oleh Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai



ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II. -----

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Ilyas

Drs. Abdul Samad, M.H.

Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).